PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR. 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENGATURAN PENJUALAN DAN IZIN KELUAR MASUK HEWAN SERTA BAHAN-BAHAN ASAL HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang:

- b. bahwa untuk tertibnya lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan keluar masuk Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan pengawasan secara intensif;
- bahwa untuk terjaminnya kesehatan hewan yang dibawa dan masuk perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan (keur);
- d. bahwa perkembangan peternakan di Kabupaten Rejang Lebong memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak;
- e. bahwa perkembangan peternakan di Kabupaten Rejang Lebong memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak;
- f. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan (lembaran Negara tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

2

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN MUTASI HEWAN TERNAK DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- 2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
- 3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong;
- 4. Hewan Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi dan Kambing/Domba dan unggas;
- 5. Kepemilikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan atas hewan ternak secara sah;
- 6. Identitas hewan ternak adalah kartu/tanda bukti pemilikan hewan ternak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- 7. Mutasi Hewan ternak adalah kelahiran, kematian dan jual beli termasuk tukar menukar hewan ternak;
- 8. Pasar hewan adalah tempat jual beli hewan ternak yang ditetapkan oleh Bupati Rejang Lebong;
- 9. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh wajib retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- 10. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum pemilik hewanternak:
- 11. Kantor Peternakan dan Perikanan adalah Kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong;
- 12. Dinas Pendapatah Daerah adalah Dinas Pendapatah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- 13. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
- 14. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

KETENTUAN IZIN KELUAR MASUK HEWAN

DAN BAHAN-BAHAN ASAL HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian izin keluar masuk hewan dan bahan-bahan asal hewan dikenakan retribusi atas pembayaran pemberian izin dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan-bahan asal hewan dimaksud;
- (2) Setiap pelayanan pemberian izin dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan-bahan asal hewan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sebagai izin untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi izin keluar masuk dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan-bahan asal hewan adalah pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan di bidang perizinan dan pemeriksaan kesehatan hewan.

BAB III

KETENTUAN KEPEMILIKAN HEWAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan jual beli hewan ternak dapat memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan;
- (2) Kepada pemilik atau pengusaha hewan ternak yang akan memperjual belikan hewan ternaknya di Pasar Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi pemakaian Pasar Hewan;
- (3) Setiap jual beli Hewan ternak baik di Pasar Hewan atau diluar Pasar Hewan dikenakan retribusi jual beli hewan ternak.

Pasal 4

- (1) Setiap hewan ternak harus dilengkapi dengan Kartu Identitas Hewan Ternak;
- (2) Setiap terjadinya Mutasi hewan ternak harus dilaporkan oleh pemilik/penguasa hewan ternak kepada pejabat berwenang;
- (3) Kepada pemilik hewan ternak yang meminta Kartu Identitas Hewan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan Retribusi.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KELUAR MASUK

TERNAK ANTAR DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar dan masuk hewan dan bahan-bahan asal hewan wajib memiliki izin keluar masuk dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan-bahan asal hewan;
- (2) Jangka waktu izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku hanya pada Wajib Retribusi membawa hewan keluar Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 6

- (1) Setiap hewan dan bahan-bahan asal hewan yang akan dibawa keluar dan masuk Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peratutan Daerah ini dikenakan Retribusi keluar masuk dan pemeriksaan hewan dan bahanbahan asal hewan;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut:

Jenis ternak		Besarnya Retribusi (Rp)				
dan bahan	Izin		Keur (pemeriksaan)			
asal hewan	Keluar	Masuk	Keluar	Masu k		
Sapi Jantan	10.000/ekor	2.000/ekor	10.000/ekor	1.500/ekor		
Sapi Betina	15.000/ekor	2.000/ekor	10.000/ekor	1.500/ekor		
Kerbau Jantan	10.000/ekor	2.000/ekor	10.000/ekor	1.500/ekor		
Kerbau Betina	15.000/ekor	2.000/ekor	10.000/ekor	1.500/ekor		
Kambing/ Domba	1.000/ekor	250/ekor	500/ekor	250/ekor		
Kuda	5.000/ekor	2.000/ekor	3.000/ekor	1.500/ekor		
Babi	5.000/ekor	5.000/ekor	1.000/ekor	10.000/ekor		
Anjing (vaksin)	15.000/ekor	25.000/ekor	12.500/ekor	10.000/ekor		
Ayam Ras Dewasa	100/ekor	60/ekor	-	-		

DOC	50/ekor	10/ekor	-	-
Ayam Bukan Ras	500/ekor	500/ekor	-	-
Telur	10/butir	5/butir	-	-
Burung Beo	25.000/ekor	10.000/ekor	5.000/ekor	2.000/ekor
Burung Murai	15.000/ekor	10.000/ekor	5.000/ekor	2.000/ekor
Burung Foksai	15.000/ekor	10.000/ekor	5.000/ekor	2.000/ekor
Burung Lain-lain	5.000/ekor	5.000/ekor	5.000/ekor	2.000/ekor
Kulit:				
- Sapi	50/kg	-	-	-
- Kerbau	50/kg	-	-	-
- Kambing/Domba	25/kg	-	-	-
Tulang	25/kg	-	-	-
Tanduk	25/kg	-	-	-

BAB V BESARNYA RETRIBUSI PASAR HEWAN

Pasal 7

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimanan tercantum dalam daftar dibawah ini :

No	Jenis Retribusi	Besar Retribusi/Ekor
I	Pemakaian Pasar Hewan 1. Sapi / Kerbau/ Kuda 2. Kambing /Domba	Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
II	Jual beli di Pasar Hewan 1. Sapi/ Kerbau/Kuda	Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

2. Kambing/Domba

Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)

BAB VI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang adalah terjadi pada saat lengkapnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Tanda pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, merupakan Lembaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas/Instansi yang ditunjuk;
- (2) Setiap pembayaran Retribusi harus memakai tanda pembayaran Retribusi yang sah, apabila tidak memakai tanda pembayaran yang sah dapat dianggap belum membayar Retribusi.

Pasal 11

(1) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini harus segera disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah:

Pasal 12

Bupati menunjuk instansi teknis/terkait sebagai pelaksana pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengaturan mutasi hewan ternak antar Daerah:

- a. Ditingkat Kabupaten dikoordinasi oleh Kepala Kantor Peternakan dan Perikanan.
- b. Ditingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Camat.
- c. Ditingkat Desa/Kelurahan dikoordinasi oleh kepala Desa/Lurah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dan atau pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebgai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- (a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- (b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- (c) Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (d) Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
- (f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (g) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- (h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- (i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (j) Menghentikan penyidikan;
- (k) Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (l) Penyidik sebgaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Pengaturan Kepemilikan dan Mutasi Hewan Ternak beserta Peraturan Pelaksanaanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada Tanggal 8 Oktober 2007

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup Pada Tanggal 9 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI C